



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 257 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilaksanakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penyusun Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagaimana Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
- b. melakukan identifikasi keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kota Pagar Alam, termasuk juga SDM, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
- c. melakukan konsolidasi data hasil survei dan forum terbuka;
- d. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format dari Kemendikbud;
- e. mengajukan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam kepada Walikota Pagar Alam untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- f. melaporkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Sekretariat Tim Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam untuk melakukan rapat yang diperlukan;
- b. menangani urusan kesekretariatan, diantaranya melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- c. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat;

- d. menyiapkan Forum Terbuka atau kegiatan Diskusi Terbuka yang mengundang/menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagai peserta forum;
- e. melaksanakan Input Data secara daring dan melakukan pengisian borang ke dalam Aplikasi Pencatatan Informasi Kebudayaan (APIK), yang secara teknis dilakukan oleh Tim Input;
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 257 TAHUN 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Oktober 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua	Drs. Samsul Bahri, M.Si.
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Sekretaris	Holmin Heryadi, S.Pd.,M.Pd.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Nopi Apriyadi, S.E.,MM.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Ade Kurniawan, S.E.,M.Si
5.	Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	Lusi Suriani, M.Pd.
6.	Ketua Lembaga Adat Kota Pagar Alam	Anggota	Firmansyah, S.H.
7.	Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pagar Alam	Anggota	Dr. Rahman Yahan
8.	Guru SD Negeri 72 Pagar Alam	Anggota	Kurludi, S.Pd. SD.
9.	Kasubbag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan	Anggota	Ronaldo Anugrah, S.Pt.
10.	Pemuka Adat	Anggota	Sukandi

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI